

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Tahun 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT**

Laporan keuangan tahun anggaran 2020, merupakan laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2020 adalah :
- (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020;
 - (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020;
 - (4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.
 - (5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-1 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Dana Transfer)
 - (6) Peraturan Walikota Bandung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-2 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Covic BTT)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT

- (7) Peraturan Walikota Bandung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-3 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Covic + SKB)
- (8) Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-4 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang RMP Banprop)
- (9) Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-5 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD (tentang Pergeseran Usulan)
- (10) Peraturan Walikota Bandung Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-6 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
- (11) Peraturan Walikota Bandung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perwal Perubahan ke-7 atas Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
- (12) Peraturan Walikota Bandung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020
- (13) Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
- (14) Peraturan Walikota Bandung Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020
- (15) Peraturan Walikota Bandung Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwal No. 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT**

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT**

dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada Pemerintah Kota Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi sembilan jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 16 jenis.

2) Dana Perimbangan

a) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
SETELAH AUDIT**

b) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri).

Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

c) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

2.1. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 1.629.188.481.446,00 atau 93,03% dari target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.751.231.714.893,00. Selain itu terdapat penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp 4.800.950.531,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 66.929.086.375,00 atau 91,01% dari anggaran yang ditetapkan